BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 528 / 581 / XI / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS CINRANAYYA KABUPATEN BANTAENG

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantaeng maka dipandang perlu untuk membentuk Inkubator Bisnis Cinranayya Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 - 2023;

11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis Cinranayya Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Tugas Inkubator Bisnis Cinranayya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. Melaksanakan pendampingan terhadap tenant dan UKM secara sistematis dan berkesinambungan;
b. Menjalin kemitraan dengan lembaga sertifikasi dan laboratorium;
c. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan terkait akses pembiayaan;
d. Melakukan penciptaan komunitas bisnis usaha dan menjadi mentor bagi usaha start-up (wirausaha pemula); dan
e. Mendorong pemanfaatan IT dalam manajemen bisnis Tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 28 November 2022

BUPATI BANTAENG,

H. ILHAM SYAH AZIKIN

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Jl. Andi Mannappiang, Bantaeng Kode Pos 92411
Telp. (0413) 21055 Faks. (0413) 21055 Email : diskopumkmbtg@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 518/24/DISKUMDAG/IX/2022

TENTANG

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS CINRANAYYA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantaeng maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Cinranayya Kabupaten Bantaeng.

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 - 2023;
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Cinranayya Kabupaten Bantaeng sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Lembaga Inkubator Bisnis Cinranayya
2. Melaksanakan operasional pengelolaan lembaga inkubator
3. Melaksanakan inkubasi bisnis pada koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan inkubasi bisnis
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan inkubasi secara periodik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 30 September 2022

KEPALA DINAS,

Dr. MUHAMMAD TAFSIR, P. S.S, M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196905151998031012

TEMBUSAN; disampaikan kepada yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
2. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

Nomor : 518 /24 / DISKUMDAG /IX /2022

Perihal : **PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS CINRANAYYA KABUPATEN BANTAENG**

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS CINRANAYYA KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**TIM PENGARAH**	
1	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdaganga Kab. Bantaeng	Ketua
2	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdaganga Kab. Bantaeng	Anggota
3	Kepala Bidang Koperasi	Anggota
4	Kepala Bidang UKM	Anggota
II	**TIM PENGURUS**	
1	Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng	Ketua Pengelola
2	Nurwahni, SE	Manajer
3	Drs. Abdul Mukhtar	Asisten Manajer Program Inkubasi
4	Rahmadhani, SE	Asisten Manajer Kerjasama dan Kemitraan
5	Azlan Syam, SE	Asisten Manajer Pemasaran dan IT
6	Fitrah Auliana, SE	Asisten Manajer Keuangan
7	Hasmelika Raissa Hakim, S.I.Pust	Staf Pelaksana
8	Haerani, HR, S.Ds	Staf Pelaksana
9	Fakhruddin Maula, SE	Pendamping
10	Arfandi, SE	Pendamping
11	Suthan Syahrir, S.P	Pendamping
12	Ma'sum, SE	Pendamping
13	Mukhlis, S.Pd	Pendamping
14	Andi Saputra Efendi, S.Si	Pendamping
15	Husnaini, S.Pd	Pendamping
16	Sofyan, S.Hum	Pendamping
17	Muhammad Yunus, S.Kep	Pendamping
18	Kamiruddin, S.TP	Pendamping

KEPALA DINAS,

Dr. MUHAMMAD TAFSIR, P. S.S, M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196905151998031012

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

Nomor : 518 / 24 / DISKUMDAG / IX / 2022

Perihal : **PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS CINRANAYYA KABUPATEN BANTAENG**

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS CINRANAYYA KABUPATEN BANTAENG

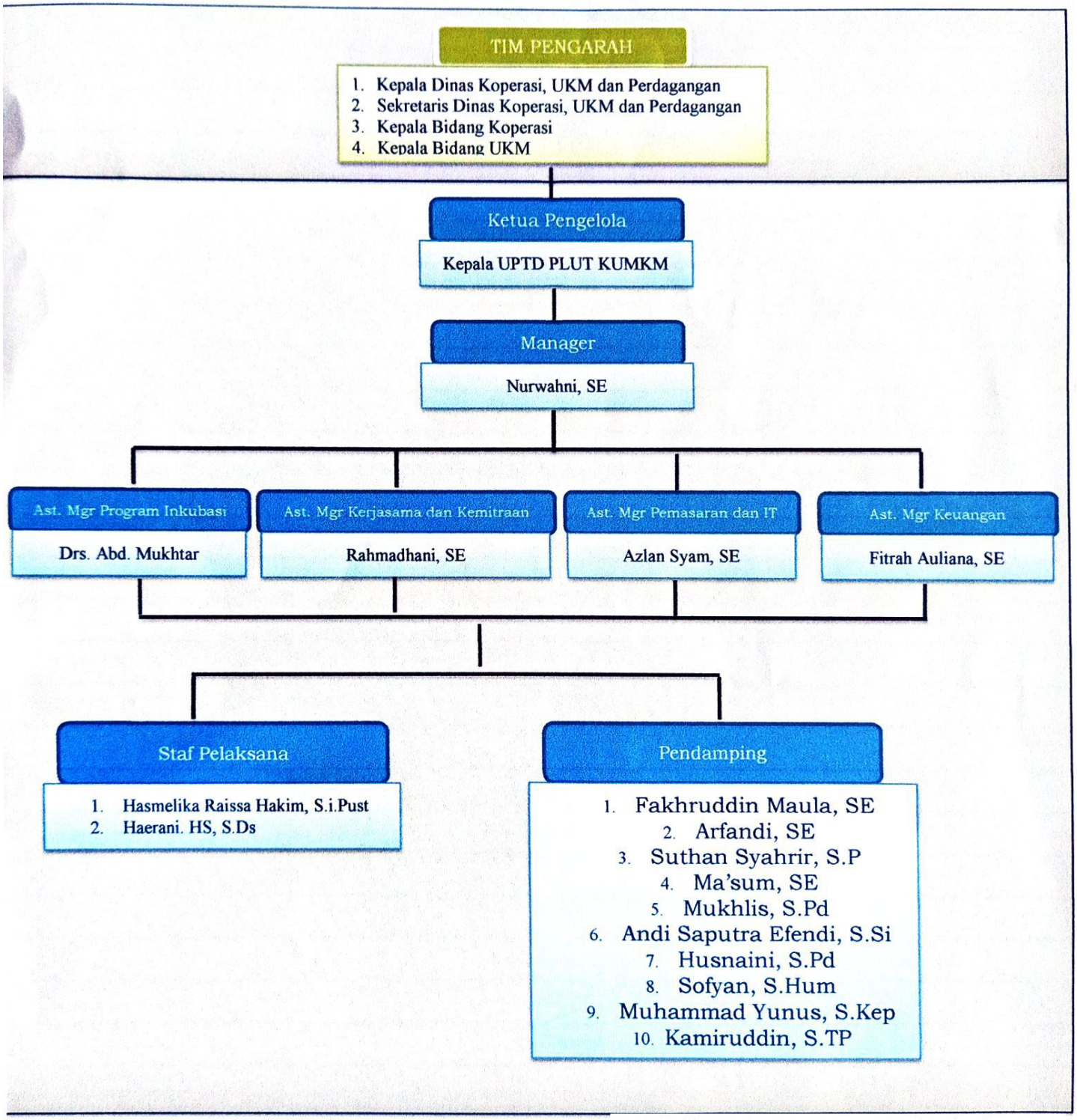

KEPALA DINAS,

Dr. MUHAMMAD TAFSIR, P. S.S, M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196905151998031012